



HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO

Annisa Tassia Hutagalung¹, Fitria Amini²

^{1,2} *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia*

Corresponding Author: Annisa Tassia Hutagalung,

E-mail: annisatassiahutagalung@fh.unsri.ac.id

Received: May 30, 2026	Revised: June 05, 2026	Accepted: June 10, 2026	Online: June 18, 2026
------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelarasan antara peraturan tradisional dan aturan Islam dalam sistem Tunggu Tubang adat Semendo. Sistem ini merupakan bentuk pewarisan adat yang memberikan penguasaan harta pusaka kepada anak perempuan tertua sebagai penjaga keberlanjutan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sistem Tunggu Tubang serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum kewarisan Islam.. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan menjalankan pendekatan legislasi, konseptual, dan juga pendekatan terkait. adat dan dilengkapi dengan data empiris berupa wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Tunggu Tubang masih eksis dalam masyarakat Semendo karena dianggap mampu menjaga keutuhan harta keluarga dan menjamin keberlangsungan tanggung jawab sosial dalam keluarga, namun dalam praktiknya mengalami penyesuaian melalui pemisahan harta pusaka dan harta pencarian Namun, dalam perspektif hukum Islam, sistem ini dapat diterima sebagai bentuk 'urf selama tidak bertentangan dengan prinsip faraidh dan tidak menghilangkan hak ahli waris, meskipun sistem tersebut memiliki beberapa ketidak sesuaian, terutama dalam hal pembagian hak waris yang seharusnya diberikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh. Meski demikian, nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab keluarga, dan kemaslahatan yang terkandung dalam sistem Tunggu Tubang masih tetap sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. Penyelarasan antara hukum adat Semendo dan hukum Islam melalui pola pembagian warisan yang tetap mempertahankan eksistensi harta pusaka adat sebagai simbol budaya masyarakat Semendo, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan serta pelaksanaan hak-hak pewaris menurut syariat Islam. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan membedakan antara warisan adat dan kekayaan yang didapat, serta menempatkan diskusi keluarga sebagai cara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Keywords: *Hukum Islam, Hukum Waris Adat Tunggu Tubang, Harmonisasi*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Tassia, A., & Amini, F. (2026). HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 539–549. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.548>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batam Hari

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, budaya, dan sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu bingkai negara hukum. Keberagaman tersebut tercermin dalam pluralisme hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam bidang hukum kewarisan. Sistem hukum waris di Indonesia setidaknya mencakup tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) peninggalan kolonial Belanda. Eksistensi ketiga sistem tersebut mencerminkan dinamika hukum yang kompleks dalam masyarakat Indonesia, di mana setiap kelompok masyarakat memiliki sistem nilai dan tradisi tersendiri yang memengaruhi cara mereka memandang dan menyelesaikan persoalan kewarisan (Rato, 2015).

Hukum adat sebagai *living law* memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat tidak sekadar merupakan seperangkat aturan yang mengikat, melainkan juga mencerminkan pandangan hidup, nilai-nilai sosial, dan identitas budaya suatu kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara organik sesuai dengan kebutuhan sosialnya (Hayat, 2023). Oleh karena itu, keberadaan hukum adat terus dipertahankan dan dihormati meskipun negara telah memiliki sistem hukum nasional yang bersifat tertulis dan terkodifikasi. Pengakuan terhadap hukum adat juga ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Salah satu komunitas adat yang hingga saat ini masih konsisten mempertahankan sistem hukum warisnya adalah masyarakat adat Semendo yang bermukim di wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Semendo dikenal dengan sistem kekerabatan yang bercorak matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam konteks hukum waris, masyarakat Semendo menerapkan sistem yang dikenal dengan nama Tunggu Tubang, yakni suatu sistem pewarisan yang memberikan hak penguasaan atas rumah keluarga dan harta pusaka kepada anak perempuan tertua dalam keluarga (Hadikusuma, 2018). Tunggu Tubang secara harfiah dapat diartikan sebagai "menunggu" dan "menahan," yang mencerminkan fungsi utama pemegang adat ini sebagai penjaga keberlangsungan keluarga dan pelestari harta pusaka.

Sistem Tunggu Tubang lahir bukan semata-mata sebagai mekanisme pembagian warisan dalam pengertian hukum modern, melainkan lebih sebagai institusi sosial yang mengandung nilai-nilai tanggung jawab, pengabdian, dan solidaritas keluarga. Anak perempuan tertua yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang memikul kewajiban untuk merawat orang tua yang telah lanjut usia, menjaga keutuhan rumah keluarga, serta memastikan bahwa saudara-saudaranya yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan (Salman, 2019). Dengan demikian, kedudukan Tunggu Tubang tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan kultural yang mencerminkan karakter kolektivisme masyarakat adat Semendo. Harta pusaka yang berada di bawah penguasaan Tunggu Tubang dipahami bukan sebagai milik

pribadi secara mutlak, melainkan sebagai amanah kolektif keluarga besar yang harus dijaga dan dikelola demi kepentingan bersama (Rohmansyah et al., 2022).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kuatnya pengaruh hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Semendo yang mayoritas beragama Islam, sistem Tunggu Tubang mulai dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam. Hukum waris Islam atau yang dikenal dengan istilah faraidh mengatur secara rinci dan terperinci mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketentuan mengenai pembagian warisan tersebut dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menetapkan bagian-bagian ahli waris secara proporsional dan adil, baik bagi laki-laki maupun perempuan, tanpa memungkinkan adanya monopoli penguasaan harta oleh satu pihak semata. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan secara syariat dan tidak dapat dihapuskan oleh ketentuan adat maupun kesepakatan sepihak. Hal inilah yang kemudian memunculkan potensi ketegangan normatif antara sistem Tunggu Tubang yang bersifat kolektif dan matrilineal dengan sistem faraidh yang bersifat individual dan bilateral.

Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Semendo sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru. Sejak masuknya Islam ke wilayah Sumatera Selatan, masyarakat Semendo telah melakukan berbagai bentuk adaptasi dan penyesuaian antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Proses tersebut tidak selalu berlangsung secara konfrontatif, melainkan seringkali terjadi melalui mekanisme akulturasi budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik adat secara bertahap (Rachman, 2021). Dalam konteks hukum waris, masyarakat Semendo cenderung mencari titik keseimbangan antara keduanya, yaitu dengan mempertahankan sistem Tunggu Tubang sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam demi tercapainya keadilan bagi seluruh ahli waris.

Fenomena harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik kewarisan masyarakat Semendo inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Kajian ini dipandang penting mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara komprehensif membahas dinamika hubungan antara sistem Tunggu Tubang dengan prinsip faraidh dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana masyarakat Semendo mengupayakan rekonsiliasi di antara keduanya dalam kehidupan nyata. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum nasional, khususnya dalam konteks pembentukan hukum waris nasional yang pluralistis dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana eksistensi dan implementasi sistem Tunggu Tubang dalam distribusi harta warisan pada komunitas adat

Semendo, mencakup faktor-faktor yang mendukung bertahannya sistem tersebut hingga saat ini serta bentuk-bentuk adaptasi yang telah terjadi seiring perkembangan masyarakat modern. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem Tunggu Tubang di kalangan masyarakat Semendo, meliputi aspek-aspek yang dapat diterima sebagai 'urf yang sahih maupun aspek-aspek yang berpotensi bertentangan dengan prinsip faraidh. Ketiga, bagaimana integrasi dan harmonisasi antara hukum adat Semendo dengan hukum Islam dapat diwujudkan dalam pelaksanaan sistem Tunggu Tubang sehingga tercapai keseimbangan antara pelestarian identitas budaya adat dan pemenuhan kewajiban syariat Islam dalam pembagian harta warisan. Ketiga permasalahan tersebut dikaji secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan solutif bagi masyarakat Semendo maupun bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu analisis terhadap peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran hukum yang berhubungan dengan sistem distribusi warisan adat Semendo serta hukum waris dalam Islam. Metode yang diterapkan mencakup pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan yang merujuk pada hukum adat.

Pendekatan yang berlandaskan pada undang-undang digunakan dalam pengkajian aturan hukum yang berhubungan dengan warisan, baik di dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Metode konseptual dipakai untuk menelaah konsep-konsep hukum mengenai warisan adat, sistem Tunggu Tubang, dan hukum kewarisan Islam. Sementara itu, pendekatan hukum adat digunakan untuk memahami eksistensi dan praktik sistem Tunggu Tubang dalam masyarakat adat Semendo.

Metode pengumpulan bahan hukum memakai studi literatur (*library research*), sedangkan analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan serta mengaitkan beragam aturan hukum dan pandangan para pakar untuk meraih kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Penelitian ini juga disertai dengan data empiris berupa wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga yang mengikuti sistem pembagian warisan adat tunggu-tubang Semendo..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi dan Implementasi Sistem Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan Adat Semendo di Masyarakat.

Masyarakat adat Semendo termasuk salah satu komunitas adat di Sumatera Selatan yang hingga saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakatnya, terutama dalam bidang kewarisan. Sistem pewarisan adat yang dikenal dalam masyarakat Semendo adalah sistem Tunggu Tubang, yaitu suatu sistem pewarisan yang memberikan hak penguasaan harta pusaka kepada anak perempuan tertua dalam keluarga (Arifin, 2020). Sistem tersebut lahir sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat Semendo yang bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga dan

mempertahankan keutuhan warisan supaya tidak terbagi ke orang di luar keluarga (Salmudin et al., 2021).

Eksistensi sistem Tunggu Tubang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan masyarakat Semendo yang bercorak matrilineal. Dalam sistem tersebut, perempuan memiliki kedudukan penting dalam menjaga kesinambungan keluarga dan harta pusaka adat (Rohmansyah et al., 2022). Anak perempuan tertua yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga rumah keluarga, merawat orang tua, serta membantu kebutuhan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, kedudukan Tunggu Tubang tidak hanya dimaknai sebagai penerima warisan semata, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab sosial dan penjaga keharmonisan keluarga (Rohmansyah et al., 2022).

Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim masih mempertahankan sistem Tunggu Tubang karena dianggap mampu menjaga stabilitas keluarga dan menghindari konflik perebutan warisan antaranggota keluarga (Rohmansyah et al., 2022). Sistem ini juga dianggap sebagai cara tradisional untuk menjaga agar rumah keluarga dan tanah warisan tetap berada dalam keluarga besar Semendo.

Dalam penerapannya sistem Tunggu Tubang diterapkan terhadap harta pusaka keluarga, seperti rumah adat, sawah, kebun, dan tanah warisan turun-temurun (Arifin, 2020). Harta tersebut tidak dipahami sebagai hak milik pribadi secara mutlak, melainkan sebagai amanah keluarga yang penggunaannya harus memperhatikan kepentingan seluruh anggota keluarga besar (Suparman, 2022). Dengan demikian, anak perempuan tertua hanya memiliki hak penguasaan dan pengelolaan terhadap harta pusaka, sedangkan hak moral anggota keluarga lainnya tetap diakui dalam struktur adat Semendo.

Praktik pewarisan adat Semendo lebih menekankan aspek tanggung jawab sosial dibandingkan kepemilikan individual (Arifin, 2020). Anak perempuan tertua sebagai Tunggu Tubang berkewajiban menjaga harta keluarga agar tidak dijual atau dialihkan tanpa persetujuan keluarga besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep warisan dalam adat Semendo memiliki dimensi sosial dan komunal yang cukup kuat.

Selain itu, pelaksanaan sistem Tunggu Tubang biasanya dilakukan melalui diskusi keluarga yang melibatkan tokoh adat serta anggota keluarga yang lebih senior (Hadikusuma, 2018). Musyawarah tersebut bertujuan menentukan pengelolaan harta pusaka dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Penelitian Dewi Anggraini menyebutkan bahwa musyawarah keluarga menjadi unsur penting dalam penyelesaian persoalan warisan adat Semendo karena masyarakat lebih mengutamakan perdamaian dan persatuan keluarga dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi (Salmudin et al., 2021).

Meskipun demikian, perkembangan sosial masyarakat modern membawa pengaruh terhadap keberlangsungan sistem Tunggu Tubang. Modernisasi, pendidikan, serta pengaruh hukum nasional dan hukum Islam menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir masyarakat terhadap sistem pembagian warisan (Zainuddin, 2024). Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan kedudukan ahli waris laki-laki dalam sistem tersebut karena penguasaan harta lebih dominan berada pada anak perempuan tertua.

Penelitian Ahmad Zainuddin menunjukkan bahwa masyarakat Semendo modern mulai melakukan transformasi terhadap sistem pewarisan adat dengan membedakan antara harta warisan tradisional serta harta yang diperoleh melalui pencarian (Zainuddin, 2024). Harta pusaka adat tetap dikelola oleh Tunggu Tubang sebagai simbol adat dan identitas keluarga, sedangkan harta pencarian orang tua mulai dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan musyawarah keluarga ataupun ketentuan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya proses adaptasi hukum adat terhadap perkembangan masyarakat modern tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Semendo.

Berdasarkan laporan hasil wawancara bersama tokoh adat serta tokoh agama, Masyarakat adat semendo masih menggunakan hukum adat tunggu tubang, dimana anak Perempuan tertua memiliki hak untuk mengelola harta pusaka, sedangkan pengawasan dilakukan oleh anak laki-laki. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yang menggunakan adat tunggu tubang dalam sistim waris anak Perempuan tertua hanya memiliki hak Kelola harta pusaka, sedangkan harta hasil pencaharian tetap pembagian waris tetap menggunakan hukum islam.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan sistem Tunggu Tubang dapat dipahami sebagai bagian dari adat (*'urf*) yang hidup dalam masyarakat. Asalkan kebiasaan tersebut tidak bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai syariat Islam., maka adat masih dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat (Syarifuddin, 2020). Prinsip kemaslahatan dalam Islam juga memberikan ruang terhadap praktik adat yang bertujuan menjaga ketertiban sosial, keharmonisan keluarga, dan perlindungan harta (Auda, 2021).

Dengan demikian, eksistensi dan implementasi sistem Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo masih tetap bertahan hingga saat ini karena dipandang mampu menjaga keutuhan keluarga, mempertahankan harta pusaka adat, serta menciptakan tanggung jawab sosial dalam keluarga. Meskipun mengalami penyesuaian akibat perkembangan masyarakat modern dan pengaruh hukum Islam, sistem tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Semendo.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Semendo

Hukum Islam adalah suatu sistem perundang-undangan yang mengatur secara rinci dan jelas tentang distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, hadis, konsensus ulama, dan interpretasi para ahli. Aturan ini disebut dengan istilah *faraidh*, yang merujuk pada pengalihan hak milik atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Az-Zuhaili, 2019). Dalam hukum Islam, pembagian warisan bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak setiap penerus tanpa memperhatikan kelas sosial ataupun jenis kelamin (Anshori, 2019).

Dasar hukum kewarisan Islam dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah bagian warisan kepada ahli waris yang berhak.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari & Muslim, n.d.)

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Islam menyatakan bahwa setiap penerus memiliki hak yang jelas ditetapkan secara proporsional sesuai dengan hubungan keluarga dengan orang yang meninggal. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak atas warisan, meskipun jumlah yang diterima tidak sama tergantung pada aturan syariat (Ash-Shabuni, 2020).

Apabila dikaitkan dengan sistem Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam. Dalam sistem Tunggu Tubang, anak perempuan tertua memperoleh hak penguasaan terhadap rumah dan harta pusaka keluarga (Arifin, 2020). Sistem tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keutuhan keluarga dan mempertahankan harta pusaka agar tidak terpecah. Dari sudut pandang hukum Islam, tujuan tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*) (Jahar, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat menyatakan bahwa tradisi yang ada dalam masyarakat dapat diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak menghapuskan hak-hak yang diberikan kepada ahli waris sesuai dengan yang tercantum dalam Al-Qur'an. (Hidayat, 2023) Dalam ilmu fikih terdapat sebuah prinsip yang dikenal sebagai: Al-'Adah Muhakkamah (العادة محكمة), yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan landasan hukum asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam (Khallaf, 2018). Oleh karena itu, keberadaan sistem Tunggu Tubang sebagai adat masyarakat Semendo pada prinsipnya masih dapat diterima selama pelaksanaannya tidak meniadakan hak ahli waris lainnya.

Namun demikian, penerapan sistem Tunggu Tubang juga menimbulkan persoalan apabila penguasaan harta hanya diberikan kepada anak perempuan tertua tanpa pembagian yang adil kepada ahli waris lainnya (Putra, 2025). Dalam hukum Islam, harta warisan merupakan hak seluruh ahli waris yang wajib dibagikan sesuai ketentuan faraidh. Pengabaian hak ahli waris tertentu dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam (Ali, 2020).

Penelitian Fathurrahman Djamil menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat yang tidak memberikan bagian kepada ahli waris tertentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah (Djamil, 2024). Sebab, salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga hak manusia dan mencegah terjadinya kezaliman dalam pembagian harta warisan.

Selain itu, hukum Islam tidak mengenal sistem pewarisan yang hanya berorientasi pada garis keturunan perempuan maupun laki-laki. Islam memandang hubungan darah dari kedua garis keturunan sebagai dasar kewarisan (Sabiq, 2019). Oleh karena itu, sistem matrilineal dalam Tunggu Tubang tidak dapat sepenuhnya diterapkan apabila menghilangkan hak ahli waris laki-laki yang telah ditentukan dalam syariat.

Meskipun demikian, dalam praktik masyarakat Semendo modern mulai terjadi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat Semendo membedakan antara harta pusaka adat dan harta pencarian (Ar Ra'd & Yassir, 2026). Harta pusaka tetap dikelola oleh Tunggu Tubang sebagai simbol adat dan identitas keluarga, sedangkan harta

pencarian dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan hukum Islam atau hasil musyawarah keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem Tunggu Tubang memiliki nilai positif berupa perlindungan terhadap keutuhan keluarga dan harta pusaka adat. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prinsip faraidh agar tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Tunggu Tubang pada Masyarakat Adat Semendo

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Semendo terjadi melalui proses penyesuaian nilai adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat (Suparman, 2022). Dalam praktiknya, masyarakat Semendo tidak sepenuhnya meninggalkan sistem Tunggu Tubang, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap pembagian warisan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam (Arifin, 2020).

Di sisi lain, sistem Tunggu Tubang juga menunjukkan adanya keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan komunitas Semendo. Masyarakat Semendo mulai menggabungkan prinsip adat dan prinsip syariat Islam dalam pembagian warisan guna menciptakan keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga. Pola harmonisasi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan keberadaan Tunggu Tubang sebagai penjaga harta pusaka, namun hak-hak ahli waris lainnya tetap diperhatikan melalui pembagian tertentu berdasarkan musyawarah keluarga. Salah satu bentuk harmonisasi tersebut terlihat dari perbedaan antara harta pusaka adat dan harta pencarian. Harta pusaka tetap berada dalam penguasaan Tunggu Tubang sebagai simbol adat dan keberlangsungan keluarga, sedangkan harta pencarian dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan musyawarah keluarga ataupun ketentuan hukum Islam (Solihan et al., 2025). Model ini menggambarkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip warisan dalam agama Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Solihan dan kelompoknya menguraikan bahwa penyatuan hukum adat dengan hukum Islam dalam kebudayaan Semende berlangsung melalui proses akulturasi budaya dan agama yang saling melengkapi (Solihan et al., 2025). Tradisi Tunggu Tubang dipertahankan sebagai identitas sosial masyarakat, sementara nilai-nilai Islam diterapkan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

Selain itu, musyawarah keluarga menjadi instrumen utama dalam proses harmonisasi tersebut. Dalam Islam, musyawarah (*syura*) merupakan prinsip penting dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pembagian warisan. Model harmonisasi tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan nilai budaya adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Musyawarah keluarga saat menentukan pembagian harta warisan juga sesuai dengan nilai *ishlah* dalam agama Islam. mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan adat Tunggu Tubang selama pelaksanaannya tetap memperhatikan asas keadilan, kemaslahatan, dan hak seluruh ahli waris (Shihab,

202. Oleh karena itu, praktik musyawarah dalam masyarakat Semendo dipandang selaras dengan prinsip ishlah atau perdamaian dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Maizidah Salas, Susilo Wardani, dan Teguh Suroso mengungkapkan bahwa pengaturan yang seimbang antara hukum waris adat dan hukum Islam adalah sebuah proses penyesuaian. hukum dalam masyarakat pluralistik di Indonesia (Salas et al., 2024). Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan budaya masyarakat adat.

Oleh sebab itu, penyelarasan antara hukum tradisi Semendo dan hukum Islam menjadi alternatif yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan syariat Islam. Dengan begitu, penyelarasan hukum tradisional dan hukum Islam dalam sistem Tunggu Tubang mencerminkan adanya usaha masyarakat Semendo untuk menjaga tradisi sebagai ciri budaya tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan baik dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Sistem Tunggu Tubang merupakan sistem pewarisan adat yang masih eksis dan diterapkan oleh masyarakat adat Semendo sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme sosial dalam menjaga keutuhan keluarga. Sistem ini menempatkan anak perempuan tertua sebagai pemegang hak penguasaan terhadap harta pusaka keluarga yang disertai tanggung jawab moral dan sosial untuk memelihara orang tua, menjaga rumah keluarga, serta mempertahankan keberlangsungan harta pusaka agar tidak terpecah. Eksistensi sistem Tunggu Tubang menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan penting sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Semendo.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan sistem Tunggu Tubang pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip syariat, seperti musyawarah, tanggung jawab keluarga, perlindungan terhadap harta, dan kemaslahatan sosial. Akan tetapi, sistem tersebut belum sepenuhnya se hak waris yang lain yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan faraidh. Hukum Islam menekankan bahwa distribusi harta warisan harus disalurkan kepada semua ahli waris dengan cara yang adil dan sesuai proporsional. sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam apabila pelaksanaannya mengabaikan hak ahli waris lain yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan faraidh. Hukum Islam menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada seluruh ahli waris secara proporsional sesuai ketentuan Al-Qur'an dan hadis sehingga tidak dibenarkan adanya penguasaan mutlak oleh satu pihak yang dapat menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Karena itu, perlu dilakukan penyelarasan antara hukum adat Semendo dan hukum Islam dengan cara pembagian warisan yang tetap menjaga keberadaan harta pusaka adat sebagai lambang budaya masyarakat Semendo, sambil tetap memperhatikan asas keadilan dan pemenuhan hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan membedakan antara harta pusaka adat dan harta pencarian, serta mengedepankan musyawarah keluarga sebagai sarana mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Kairo: Dar al-Qalam, 2018.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Deri Eka Putra, “Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Hukum Kewarisan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Masyarakat Kampar,” *GAGASAN HUKUM* Vol. 7 No. 02 Desember 2025 <https://doi.org/10.31849/305b1j06>.
- Dominikus Rato. *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Fathurrahman Djamil. “Maqashid Syariah dalam Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ahkam*, Vol. 23, No. 1, 2024.
- Hafazhah Ar Ra’d, Muhammad Yassir. Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum AdatUSRAH, Analisis Tradisi Pembagian Damai Dalam Kerangka Maqashid Syariah Volume 7 Nomor 1, Januari 2026. Hlm 245 – 263 <https://doi.org/10.46773/5hrykg12>.
- Haidir Rachman, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional,” *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 160–170 <https://doi.org/10.47313/jkik.v3i1.1091>.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Imam al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jasser Auda. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2021.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Maizidah Salas, Susilo Wardani, dan Teguh Suroso, “Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2024 <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Hukum Waris dalam Islam*. Jakarta: Diponegoro, 2020.
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, dan Abdul Wahab Ahmad Khalil, “Praktik Waris Adat Tunggu Tubang pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2022 <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.152>
-

Salmudin, Firman Muntaqo, dan KN Sopyan Hasan, "Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 119–132. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11028>

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2019.

Soejono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Solihan, Izomiddin, Mohammad Syawaludin, Kiki Mikail, dan Padila., "Legal Syncretism in Practice: Acculturation of Islamic and Customary Norms in the Tunggu Tubang Marriage Tradition of Semende," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol. 25, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25060>

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2019.

Zainal Arifin. "Harte dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang pada Komunitas Semende Migran." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22 No. 2, 2020. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.887>

Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Copyright Holder :

© Annisa Tassia Hutagalung & Fitria Amini (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

